

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK .....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR .....	XI
DAFTAR SINGKATAN .....	XII
DAFTAR ISTILAH .....	XIV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tinjauan Pustaka.....	13
1.4 Pendekatan Konseptual .....	17
1.5 Argumen Utama/ Hipotesis.....	23
1.6 Tujuan Penelitian .....	24
1.7 Metode Penelitian .....	24
1.8 Sistematika Penulisan .....	26
BAB II KRONOLOGI, MEKANISME KEJAHATAN, PROFIL PELAKU, DAN DAMPAK KORBAN DALAM KASUS “NTH ROOM” .....	27
2.1 Kronologi dan Perkembangan Kasus Nth Room (2018–2020).....	27
2.2 Mekanisme Kejahatan dan Sistem Operasi Jaringan Nth Room.....	31
2.3 Profil Pelaku dan Struktur Organisasi Jaringan .....	38
2.4 Dampak Korban dan Implikasi Sosial .....	46
BAB III KOORDINASI ANTAR LEMBAGA, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI DALAM MENGATASI KEJAHATAN SIBER “NTH ROOM” .....	50
3.1 Dimensi Pertama: Koordinasi Institusional .....	50
3.1.1 Peran dan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah.....	51
3.1.2 Implementasi Satuan Tugas Gabungan Pemerintah.....	56

3.2 Dimensi Kedua: Implementasi Kebijakan .....	62
3.2.1 Implementasi Kebijakan Nasional .....	63
3.2.2 Implementasi Kebijakan melalui Mekanisme Transnasional .....	78
3.3 Dimensi Ketiga: Efektivitas Kebijakan .....	85
3.3.1 Efektivitas Kebijakan Nasional .....	87
3.3.2 Efektivitas Kebijakan melalui Mekanisme Transnasional .....	114
BAB IV KESIMPULAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	125

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Diagram Batang Jumlah Kejahatan Siber Global.....	2
Gambar I.2 Basis Data Eksploitasi Seksual Anak Internasional 2024 .....	3
Gambar I.3 Tabel Jenis Korban Kejahatan Seksual Digital Korea Selatan.....	4
Gambar I.4 Tabel Volume Penghapusan Konten Kejahatan Seksual Digital Berdasarkan Jenis Platform (2018–2024) .....	5
Gambar I.5 Tabel Jumlah Korban Kasus Nth Room (2018-2020) .....	9
Gambar I.6 Petisi Daring oleh Kantor Kepresidenan Korea Selatan .....	10
Gambar I.7 Foto Tersangka Utama “Baksa Room” (Cho Ju-Bin) .....	11
Gambar I.8 Foto Aksi Unjuk Rasa oleh Masyarakat .....	11
Gambar I.9 Foto GodGod - Pendiri Ruang Obrolan “Nth Room” .....	12
Gambar II.1 Rekonstruksi Iklan Lowongan Kerja Palsu.....	32
Gambar II.2 Rekonstruksi Ancaman dan Pemerasan .....	33
Gambar II.3 Rekonstruksi Visual Kartu Identitas Korban.....	34
Gambar II.4 Rekonstruksi Visual Daftar Ruangan dan Jumlah Anggota .....	35
Gambar II.5 Rekonstruksi Alur Transaksi Kripto .....	37
Gambar II.6 Bagan Struktur Jaringan Nth Room & Doctor’s Room.....	43
Gambar II.7 Rekonstruksi Visual Struktur Organisasi Staf 'The Doctor' .....	44
Gambar II.8 Foto Profil Beberapa Pelaku Utama .....	45
Gambar III.1 Struktur Satuan Tugas Pemerintah Korea Selatan (2020-2024) ....	59
Gambar III.2 Volume Penghapusan dan Pemblokiran Konten Kejahatan Seksual Digital di Korea Selatan (2020–2024) .....	77
Gambar III.3 Tabel Respons Platform Digital Transnasional terhadap Regulasi Pemerintah Korea Selatan .....	83

## DAFTAR SINGKATAN

ACOSAV	: <i>The Advocacy Center for Online Sexual Abuse Victims</i> (Pusat Advokasi bagi Korban Kekerasan Seksual Daring)
AI	: <i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan)
API	: <i>Application Programming Interface</i> (Antarmuka Pemrograman Aplikasi)
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CSAM	: <i>Child Sexual Abuse Material</i> (Materi Pelecehan Seksual Anak)
DSCVSC	: <i>Digital Sex Crime Victim Support Center</i> (Pusat Dukungan Korban Kejahatan Seksual Digital)
ETRI	: <i>Electronics and Telecommunications Research Institute</i> (Lembaga Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Korea)
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i> (Satuan Tugas Aksi Keuangan)
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i> (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
INTERPOL	: <i>International Criminal Police Organization</i> (Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional)
IOCTA	: <i>Internet Organised Crime Threat Assessment</i> (Penilaian Ancaman Kejahatan Terorganisir Internet)
KCC	: <i>Korea Communications Commission</i> (Komisi Komunikasi Korea)
KCSC	: <i>Korean Communications Standards Commission</i> (Komisi Standar Komunikasi Korea)
KICJ	: <i>Korean Institute of Criminology and Justice</i> (Institut Kriminologi dan Keadilan Korea)
KISA	: <i>Korea Internet &amp; Security Agency</i> (Badan Internet dan Keamanan Korea)
KNPA	: <i>Korean National Police Agency</i> (Badan Kepolisian Nasional Korea)
MLAT	: <i>Mutual Legal Assistance Treaty</i> (Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik)
MND	: <i>Ministry of National Defense</i> (Kementerian Pertahanan Nasional Korea)
MOE	: <i>Ministry of Education</i> (Kementerian Pendidikan Korea)
MOGEF	: <i>Ministry of Gender Equality and Family</i> (Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea)
MOJ	: <i>Ministry of Justice</i> (Kementerian Kehakiman Korea)
MSIT	: <i>Ministry of Science and ICT</i> (Kementerian Sains dan TIK Korea)
NCMEC	: <i>National Center for Missing &amp; Exploited Children</i> (Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Dieksploitasi)
OPC	: <i>Office for Government Policy Coordination</i> (Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah)
P2P	: <i>Peer-to-Peer</i> (Jaringan antar-ujung/antar-rekan)
PIPC	: <i>Personal Information Protection Commission</i> (Komisi Perlindungan Informasi Pribadi)

- SNS : *Social Network Service* (Layanan Jejaring Sosial/Media Sosial)  
SPO : *Supreme Prosecutors' Office* (Kantor Kejaksaan Agung Korea)  
UNDP : *United Nations Development Programme* (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)  
UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime* (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan)  
WHRIK : *The Women's Human Rights Institute of Korea* (Institut Hak Asasi Manusia Perempuan Korea)

## DAFTAR ISTILAH

Baksa Room	: Salah satu ruang obrolan paling terkenal di Telegram yang dikelola oleh Cho Ju-bin untuk mengeksploitasi korban secara sistematis
Chain of Custody	: Prosedur hukum untuk mendokumentasikan kronologi kepemilikan dan penanganan barang bukti guna menjaga integritas dan keabsahannya di pengadilan
Cryptocurrency	: Aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi kuat untuk mengamankan transaksi finansial dan mengontrol pembuatan unit tambahan
Cyber-crime	: Tindakan ilegal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer atau jaringan internet sebagai alat utama atau sasaran kejahatan
Cybersecurity Governance	: Kerangka kerja atau tata kelola yang melibatkan institusi, koordinasi, dan kebijakan untuk mengelola ancaman di dunia maya
Dark Web	: Bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari standar dan sering kali membutuhkan perangkat lunak khusus untuk diakses, biasanya digunakan untuk anonimitas tinggi
Deepfake	: Media sintesis berupa gambar atau video di mana wajah seseorang digantikan dengan wajah orang lain menggunakan teknologi kecerdasan buatan
Digital Forensic	: Cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, perolehan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data yang tersimpan secara elektronik sebagai bukti hukum
Doxing	: Tindakan mencari dan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet secara publik dengan tujuan mengintimidasi atau mengancam
End-to-End Encryption	: Sistem komunikasi di mana hanya pengguna yang berkomunikasi yang dapat membaca pesan, guna mencegah pihak ketiga mengakses data tersebut
Grooming	: Tindakan manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan

	korban (terutama anak-anak) demi tujuan eksploitasi seksual
Hash Database	: Basis data berisi sidik jari digital (nilai hash) dari file tertentu yang digunakan untuk mendeteksi dan memblokir konten ilegal secara otomatis
Illegal Filming (Molka)	: Istilah di Korea Selatan untuk tindakan perekaman video atau pengambilan foto secara ilegal menggunakan kamera tersembunyi, biasanya di ruang privat
Monero (Privacy Coin)	: Jenis mata uang kripto yang memiliki fitur anonimitas tinggi, sehingga transaksi dan saldo pengguna sangat sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang
Nth Room	: Jaringan ruang obrolan di Telegram yang digunakan untuk menyebarkan konten eksploitasi seksual anak dan perempuan secara terorganisir di Korea Selatan
Nth Room Prevention Act	: Serangkaian amandemen undang-undang di Korea Selatan (2020) yang bertujuan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual digital dan meningkatkan tanggung jawab platform
Phishing	: Upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas tepercaya dalam komunikasi elektronik
Reviktimisasi	: Kondisi di mana korban mengalami trauma tambahan akibat respon negatif lingkungan, proses hukum yang tidak sensitif, atau munculnya kembali konten ilegal di internet
Sextortion	: Bentuk pemerasan di mana pelaku mengancam akan menyebarkan konten seksual korban kecuali korban memenuhi tuntutan tertentu (uang atau konten tambahan)
Tiered Membership	: Sistem keanggotaan bertingkat di mana pengguna harus membayar biaya tertentu untuk mendapatkan akses ke tingkat konten yang lebih ekstrem